



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

NOMOR: 36/PL.03.4-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT
DICETAK OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SINJAI TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Sinjai perlu menetapkan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye yang akan dicetak oleh Pasangan Calon dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang . . .

- Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

7. Undang . . .

7. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan . . .

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 1/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 22/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Sinjai Tahun 2018;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 27/PL.03.4-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2018 tentang Penetapan Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Sinjai Tahun 2018;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 34/PL.03.3-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati . . .

Bupati Sinjai yang memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Sinjai Tahun 2018;

5. Hasil koordinasi KPU Kabupaten Sinjai dengan Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye Pasangan Calon dalam rangka penetapan jumlah penambahan Bahan Kampanye yang akan diadakan oleh Pasangan Calon yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama KPU Kabupaten Sinjai dengan Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye Pasangan Calon Tanggal 12 Februari 2018;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai yang dituangkan dalam penetapan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 21/PL.03.4.-BA/7307/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye yang akan dicetak oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Selebaran (Flyer) paling banyak 68.083 Lembar (ukuran maksimal sesuai PKPU nomor 4 tahun 2017)
2. Brosur (Leaflet) paling banyak 68.083 Lembar (ukuran maksimal sesuai PKPU nomor 4 tahun 2017)
3. Pamflet paling banyak 68.083 Lembar (ukuran maksimal sesuai PKPU nomor 4 tahun 2017)

4. Poster. . .

4. Poster paling banyak 68.083 Lembar (ukuran maksimal sesuai PKPU nomor 4 tahun 2017)

- KEDUA : Ukuran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak boleh melebihi dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sinjai;
- KETIGA : Ukuran dan jumlah Bahan Kampanye yang akan dicetak oleh pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU oleh Pasangan Calon wajib dimintakan persetujuan tertulis kepada KPU Kabupaten Sinjai;
- KEEMPAT : Bukti pemesanan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Sinjai;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 12 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN

